

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). Sedangkan menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”¹³

Pengetahuan dan pengertian penyidikan harus dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut menyanggung langsung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan ditempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara

¹³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.120

Menurut Pasal 1 butir ke-13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dapat dimulai (tidak selalu) dengan penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP jo Pasal 1 butir ke-9 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-Undang.

Dikatakan penyidikan tidak selalu dimulai dengan penyelidikan, artinya adakalanya dugaan telah terjadi tindak pidana sedemikian rupa sehingga tidak perlu lagi diselidiki untuk memastikan dugaan itu. Misalnya, tertangkap tangan, adanya laporan atau pengaduan yang memberikan fakta-fakta yang kuat terjadinya tindak pidana, dan lain-lain, dimana adakalanya baik tersangka maupun bahan bukti dalam suatu perkara sudah tersedia sejak perkara itu diketahui atau dilaporkan kepada pihak penyidik. Namun, hal tersebut tidak dapat untuk memisahkan secara mutlak kegiatan penyelidikan dengan kegiatan penyidikan, karena dalam pelaksanaannya pada saat penyidikan telah berjalan, dimungkinkan adanya kegiatan penyelidikan, untuk membuat lebih terang suatu perkara. Misalnya, dalam rangka untuk mencari bahan bukti,



menemukan saksi, dan lain-lain.

Untuk membedakan penyelidikan dengan penyidikan bisa dilihat dari tujuan atau hasil kegiatannya. Penyelidikan bertujuan untuk memperkuat dugaan sudah terjadi tindak pidana dan agar dapat diadakan penyidikan. Sedangkan, Penyidikan bertujuan membuat terang suatu perkara, yaitu mencari bukti-bukti guna menentukan telah terjadinya tindak pidana, tempat dan waktunya tertentu, pelaku tertentu, dan ketentuan pidana yang dilanggar tertentu.¹⁴

Perbedaan penyelidikan dengan penyidik dari segi pelaksana, bahwa penyelidik adalah semua pejabat Polisi Negara RI (Pasal 4 KUHAP jo. Pasal 1 butir ke-8 Undang-Undang. No.2 Tahun 2002 Tentang Polri), sedangkan penyidik adalah pejabat polisi dan pejabat PNS tertentu yang diangkat dengan syarat pangkat tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 6 KUHAP jo. Pasal 1 butir ke-10 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002).

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP mengatur lebih lanjut tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah Pejabat Penyidik Polri dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil (PPNS).

¹⁴ Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*, Cet.I, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2010), Hlm. 37

1. Pejabat Penyidik Polri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu.

1) Pejabat Penyidik Penuh yaitu pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
- 2) Berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor Kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2) Penyidik Pembantu

Berdasarkan Pasal 10 KUHAP bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- 2) Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a)
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b

KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang pidana khusus itu. Hal ini disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.”¹⁵

B. Tugas Dan Wewenang Penyidikan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, untuk melaksanakan tugas yang melekat dalam proses penyidikan, penyidik diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Wewenangnya meliputi:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

¹⁵ Geubrina Raseuki, Rizanizarli, *Kewenangan Penyidik Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.2, No.4, 2018, Hlm. 712-713

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Sedangkan penyidik pembantu memiliki kewenangan yang dimilikinya pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik, kecuali kewenangan untuk melakukan penahanan yang wajib diberikan atas dasar pelimpahan wewenang dari penyidik.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, kewenangan penyidik PPNS diatur khusus dalam Undang-undang yang memberikan kewenangan tersebut, yaitu mengacu pada aturan yang mendasari kewenangan penyidikan tersebut. Sebagai contoh, kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut diberikan kewenangan yang pada dasarnya sama dengan kewenangan penyidik yang ada dalam KUHAP, yang meliputi pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, serta menghentikan penyidikan.

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa demi penyelesaian penyidikan. Upaya-upaya itu bersifat memaksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

1. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP, perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Seseorang dapat disebut sebagai tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut sistem KUHAP penangkapan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHAP penangkapan dilakukan terhadap tersangka yang tidak tertangkap tangan, dilakukan oleh petugas Polri dengan memperlihatkan surat tugas dan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pejabat penyidik yang berwenang melakukan penyidikan di daerah hukumnya.

b. Penangkapan tanpa surat perintah

Adalah penangkapan dapat dilakukan dalam suatu tindak pidana tertangkap tangan. Artinya penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu atau kepada penyidik yang terdekat.

2. Penahanan

Pasal 20 ayat (1) KUHAP, menyatakan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.

Dasar hukum penahanan sama dengan dasar hukum melakukan

penangkapan, yaitu harus ada dugaan kuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana. Selain itu untuk penahanan disyaratkan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan lima tahun atau lebih atau tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh undang-undang.

Selain itu, harus terpenuhi juga dasar hukum menurut keperluan atau yang sering disebut “syarat penahanan subjektif”, yaitu dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, apabila ada keadaan yang menimbulkan:

- 
- a. Kekhawatiran tersangka/terdakwa melarikan diri
 - b. Kekhawatiran merusak atau menghilangkan barang bukti dan
 - c. Kekhawatiran mengulangi perbuatannya
- Lama penahanan berdasarkan Pasal 24 KUHAP untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penahanan sebagai berikut:
- d. Paling lama 20 (dua puluh) hari
 - e. Dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari
 - f. Apabila kepentingan pemeriksaan telah selesai dapat dikeluarkan dari tahanan sebelum waktu tersebut diatas habis
 - g. Setelah 60 (enam puluh) hari habis, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Jangka waktu penahanan diatas termasuk penahanan di tingkat penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, masing-masing dapat

diperpanjang, yaitu dalam hal pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 29 KUHAP, berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindari karena:

- h. Tersangka (terdakwa) menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- i. Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang lagi paling lama 30 hari. Setelah 60 (enam puluh) hari walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau diputus, tersangka atau terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pengecualian perpanjangan diatur dalam Pasal 29 KUHAP diberikan oleh Ketua Pengadilan sesuai dengan tingkatan pemeriksaan perkara, yaitu:

- j. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri
 - k. Pada tingkat pemeriksaan pengadilan negeri diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi
 - l. Pada pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung
 - m. Pada pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
3. Penggeledahan

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atas inisiatif Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan

Pasal 34 ayat (1) KUHAP terdapat pengecualian, bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat ijin terlebih dahulu, tetapi wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Pengegeledahan terdiri dari pengegeledahan rumah dan pengegeledahan badan. Pengegeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pengegeledahan barang adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang dapat dijadikan bukti atas dugaan pada badanya atau dibawanya untuk disita.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengegeledahan rumah, adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) KUHAP, harus ada surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan harus segera bertindak, dapat tanpa surat ijin terlebih dahulu, tetapi wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 34 ayat (1) KUHAP).
- b. Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan pengegeledahan harus terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada tersangka atau keluarganya



- c. Harus disaksikan oleh sedikitnya dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni setuju, atau oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan sedikitnya dua orang saksi dalam hal tersangka/penghuni menolak atau tidak hadir
- d. Membuat berita acara tentang jalanya dan hasil penggeledahan rumah, turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.
- e. Untuk keamanan dan ketertiban dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat bersangkutan, penyidik berhak memerintahkan orang untuk tidak meninggalkan tempat tersebut.
- f. Penyidik tidak diperkenankan menggeledah atau masuk kedalam ruang atau rumah dimana sedang berlangsung sidang MPR, DPR/DPRD, tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan serta ruangan dimana sedang berlangsung sidang pengadilan.
- g. Apabila tempat yang akan digeledah tersebut berada diluar daerah hukumnya maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan pelaksanaanya didampingi oleh penyidik setempat.

4. Penyitaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 16 KUHP, menyatakan “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa penyitaan barang atau benda dilakukan hanya untuk kepentingan pembuktian. Berdasarkan Pasal 39 KUHAP, benda yang dapat disita adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana
- d. Benda yang khusus dibuat atau dipergunakan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

Penyitaan merupakan pengambil alihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dari orang yang mempunyai atau menguasai benda itu baik untuk sementara maupun selamanya.

Pengambilalihan untuk selamanya artinya, apabila barang yang disita tersebut dalam Putusan Hakim dinyatakan dirampas baik untuk negara maupun untuk dimusnahkan maka penyidik dalam melakukan penyitaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- f. Harus terlebih dahulu mendapat surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, kecuali dalam keadaan yang mendesak harus segera bertindak tanpa surat ijin tersebut dengan kewajiban segera melaporkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya, dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat langsung melakukan penyitaan terhadap benda atau alat yang nyata-nyata atau patut diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti, terhadap paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan melalui kantor pos, telekomunikasi dan lain-lain perusahaan pengangkutan apabila barang-barang tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau berasal dari padanya (Pasal 38,40, dan 41 KUHAP).

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh petugas penyita, yaitu:

- a. Menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda itu disita
- b. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan dapat meminta keterangan mengenai barang itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa dengan dua orang saksi
- c. Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan, diberi tanggal, ditanda tangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan/keluarganya, Kepala Desa dan dua orang saksi dan turunan berita acara disampaikan kepada atasan penyidik, orang/keluarga yang barangnya disita dan Kepala Desa
- d. Membungkus benda yang disita, sebelumnya sudah dicatat berat atau jumlah, ciri, sifat khas, tempat hari tanggal penyitaan, identitas orang darimana benda itu disita, kemudian dilak dan diberi cap jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik. ¹⁶

¹⁶ Paingot Rambe Manalu, Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Op.cit., Hal 48-60

C. Dasar Hukum Terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan

Setiap penyidikan dalam perkara pidana, tidak menutup kemungkinan menemukan jalan buntu sehingga tidak mungkin lagi untuk melanjutkan penyidikan. Dalam situasi seperti ini, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, menegaskan dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan atas peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukan secara tertulis. Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.¹⁷

Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) adalah surat yang dikeluarkan oleh penyidik baik polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas penghentian proses penyidikan suatu perkara pidana. SP3 merupakan surat pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa perkara diberhentikan penyidikannya.

Penghentian penyidikan merupakan wewenang dari penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan

¹⁷ Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Cet.II, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Hlm.26

demis hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Menurut M. Yahya Harahap mengemukakan tentang rasio dari diberikannya wewenang penghentian penyidikan antara lain sebagai berikut:

a. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan sekaligus untuk menegakkan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat.

b. Untuk menghindari penyidikan dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, karena jika perkara tersebut dilanjutkan tapi dari perkara tersebut tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 95 KUHP.¹⁸

Seorang penyidik dalam mengeluarkan surat penghentian penyidikan atas penyidikan terhadap suatu perkara haruslah berdasarkan alasan yang diatur dalam Undang-Undang, dimana alasan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) antara lain:

c. Tidak terdapat cukup bukti, yaitu penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

d. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

¹⁸ Azizul Hakiki, *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa*, Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial Dan Humaniora, Vol.1, No.2, 2022, Hlm. 4

- e. Penyidikan dihentikan demi hukum, karena perkaranya nebis in idem, terdakwa meninggal dunia, perkaranya kadaluwarsa/verjaring, dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan.

Dalam pelaksanaan penghentian penyidikan, korban dan saksi hak-haknya juga perlu dilindungi, yaitu mengajukan keberatan atas penghentian penyidikan. Berdasarkan Pasal 80 KUHP: “permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Dari ketentuan tersebut, maka yang berhak untuk keberatan atas penghentian penyidikan adalah penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban). Apabila penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan mempunyai penilaian atau pendapat lain bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak sah. Misalnya, penyidik berpendapat belum cukup bukti, sedangkan menurut penuntut umum menilai bukti yang telah ada pada penyidik sudah cukup memadai untuk menuntut tersangka di muka persidangan. Bagi saksi korban, hal ini sangat beralasan dan benar-benar dapat diterima secara akal sehat. Betapa terluka dan tersiksanya perasaan korban tindak pidana, apabila melihat pelaku tidak diproses menurut hukum yang berlaku. Atas alasan ini, pemberian hak kepada seorang korban untuk meminta kepada praperadilan memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.



D. Pengertian Berita Hoax

Dua Pasal tindak pidana berkenaan dengan perbuatan menyiarkan berita bohong (Pasal 14) atau menyiarkan kabar yang tidak pasti (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946) yang kenyataannya sehubungan dengan perbuatan *hoax*. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana memberikan ketentuan bahwa, “Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Sedangkan berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menentukan bahwa, “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum, dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Hoax berasal dari bahasa Inggris yang artinya, tipu, menipu, berita bohong, atau berita palsu. Jadi, *hoax* dapat diartikan sebagai ketidak benaran suatu informasi yang disampaikan. Dengan kata lain, *hoax* juga bisa didefinisikan sebagai upaya memutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah dapat menakutkan seseorang tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya.

Komunikasi sangat erat kaitanya dengan berbagai hal dalam kehidupan sehingga perubahan yang terjadi pada komunikasi akan memiliki pengaruh, dampak dan implikasi pada seluruh kehidupan manusia, pranata dan lembaganya. Proses komunikasi bisa dilakukan secara bertatap muka, atau

melalui media sosial. Saat ini media sosial berkembang pesat, media sosial mengizinkan akses semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku pengguna media sosial pada masyarakat Indonesia cenderung konsumtif, artinya membuat informasi yang benar dan salah menjadi bercampur aduk. Keberadaan internet sebagai media online, membuat informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik.

Menurut John Hartley mendefinisikan beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengenal *hoax*, yaitu:

1. *Hoax* biasanya memiliki karakteristik dari pesan berantai, seperti “sebarlah ini ke semua orang yang kamu tahu atau bencana akan datang”.
2. *Hoax* biasanya tidak mengikut sertakan data kejadian atau insiden tersebut terjadi, atau informasi realistis yang dapat diverifikasi lainnya.
3. Informasi *hoax* biasanya tidak mengandung kadaluarsa
4. Biasanya tidak ada organisasi kredibel yang dikutip sebagai sumber informasi atau rujukan biasanya mengarah ke organisasi yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang dibagikan.¹⁹

Sedangkan berita bohong atau *hoax* memiliki berbagai jenis, yaitu:²⁰

1. Berita bohong (*fake news*) adalah berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Tujuannya untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Biasanya penulis menambahkan hal-hal yang tidak benar.

¹⁹ Angga Dwi Prasetyo, *Buku Ajar PPKn MI*, Cet.I, (Bogor: Guepedia, 2022), Hlm.252

²⁰ Janner Simarmata, *et. Al. Hoaks Dan Media Sosial Saring Sebelum Sharing*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2019), Hlm.4-5

2. Tautan jebakan (*clickbait*) yaitu tautan yang diletakkan secara strategis dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lain. Konten didalam tautanya sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
3. Konfirmasi bias (*confirmation bias*) yaitu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaan serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya
4. Mis. Information adalah informasi yang salah atau tidak akurat, terutama bertujuan untuk menipu.
5. *Satire* adalah sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat atau yang sedang terjadi. Satir atau parodi dibuat tanpa maksud untuk mengelabui orang yang melihatnya karena hanya bersifat sindiran. Namun, bagi orang yang tidak memahami gaya bahasa ini dapat terkecoh dan menganggap informasi yang dilihatnya adalah suatu kebenaran, terutama ketika yang menyampainya tidak secara jelas bahwa informasi tersebut merupakan satir.
6. Pasca-kebenaran (*post-truth*) adalah suatu kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini public
7. Propaganda adalah aktivitas menyebar luaskan informasi, fakta, argument, gosip, dan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Selain jenis-jenis berita bohong atau *hoax* diatas, terdapat juga faktor-faktor munculnya berita *hoax* yang menghebohkan yang dikhawatirkan dapat

menurunkan reputasi media massa, media sosial merupakan suatu alat komunikasi yang modern dan juga dapat menghasilkan, dengan adanya sesuatu yang viral maka daya jual sosial media semakin bertambah.²¹ Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berita *hoax* di media sosial antara lain:

1. Hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk menghibur dirinya sendiri. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka, dan tidak logis.
2. Untuk mencari sensasi di internet dan media sosial. Biasanya untuk menarik perhatian banyak dari pengguna media sosial dengan sengaja memberikan konten yang berlebihan sekedar untuk mencari perhatian publik
3. Untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak seperti halnya bekerjasama dengan oknum tertentu untuk mendapatkan hasil yang jumlahnya sangat besar.
4. Hanya untuk ikut-ikutan supaya terlihat seru. Ini merupakan salah satu strategi internet marketing dengan menyuguhkan berita yang berlebihan maka semakin banyak komentar dan like yang membuat lebih hidup dan ramai
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu. Keadaan seperti ini sering terjadi dalam keadaan yang berlangsung misalnya Pilkada, Pilgub, pileg, Pilpres.
6. Sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi rumit mulai tersebar maka muncul kekhawatiran di dalam masyarakat.



²¹ Apriadi Thamburaka, *Agenda Setting Media Masa*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), Hlm.222

7. Untuk mengadu domba. Oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan penyebaran berita hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan lawan.

Menurut Shafiq, *hoax* ini akan memberikan dampak negatif bagi siapa saja. Kontennya biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. *Hoax* akan menyasar emosi masyarakat dan menimbulkan opini negatif yang membahayakan terjadinya disintegrasi bangsa. *Hoax* juga memberikan provokasi dan agitasi negatif yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak.²² Biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negatif artinya sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku seseorang agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda.



²² Sahrul Mauludi, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Keebencian&Hoax*, Cet.I, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2018), Hlm. 315